

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

**Raudhah Assyifa Baziad**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : raudhah.200510257@mhs.unimal.ac.id

**Teuku Yudi Afrizal**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Email : teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

**Sofyan Jafar**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Email : sofyanjafar@unimal.ac.id

---

## Abstrak

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf (b) UU tersebut mengatur hak konsumen untuk memilih barang dan jasa serta memperoleh barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Selain itu, Pasal 7 menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen, salah satunya adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif untuk menggali jawaban dari persoalan yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber dan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintah seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran penting dalam pengawasan perlindungan konsumen. Konsumen memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran hak dan mengajukan gugatan jika hak-hak mereka tidak dipenuhi. Proses mediasi dan penyelesaian sengketa juga tersedia untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika penyelesaian tidak tercapai, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur hukum. Disarankan untuk pelaku usaha adalah agar selalu menyediakan uang kembalian yang sesuai dengan nilai nominal dan menghindari penggunaan permen atau donasi sebagai pengganti kembalian. Selain itu, BPSK disarankan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen agar tercipta perlindungan yang lebih optimal.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, Uang Kembalian, Transaksi Jual Beli.

## Abstract

*Legal protection for consumers in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 4 letter (b) of the Law regulates the rights of consumers to choose goods and services and to obtain goods/services in accordance with the exchange rate and guarantees promised by business actors. In addition, Article 7 states the obligation of business actors to fulfill consumer rights, one of which is to provide compensation or damages if there is a violation of consumer rights. This research method is empirical juridical, using a qualitative approach with a descriptive nature to explore answers to existing problems. The data sources used consist of primary sources obtained through observation and interviews with sources and informants, as well as secondary data obtained from literature studies. The results of the study indicate that government institutions such as the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) have an*

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

*important role in supervising consumer protection. Consumers have access to report violations of rights and file lawsuits if their rights are not fulfilled. Mediation and dispute resolution processes are also available to resolve problems peacefully. If a settlement is not reached, consumers can sue business actors through legal channels. It is recommended for business actors to always provide change that matches the nominal value and avoid using candy or donations as a substitute for change. In addition, BPSK is advised to provide legal counseling to business actors and consumers in order to create more optimal protection.*

*Keywords: Legal Protection, Consumers, Change, Purchase Transactions.*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi.<sup>1</sup> Industrialisasi dan globalisasi disatu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, disatu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen<sup>2</sup>.

Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan transaksi jual beli yang semakin berkembang. Hal ini terlihat bahwa kegiatan jual beli tersebut telah dimulai dari sistem barter pada zaman dahulu, hingga berkembang menggunakan uang kertas, bahkan menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada saat ini. Selain perkembangan kegiatan jual beli pada segi sistemnya, saat ini tempat transaksi jual beli juga telah ikut berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Skripsi Serli Marianti dengan judul “Pengembalian Uang Yang Tidak Sesuai Dalam Transaksi Jual Beli Di Swalayan” hasil penelitian yaitu lemahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang dirugikan akibat keteledoran

---

<sup>1</sup> Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>2</sup> Suwandono, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Praba UT, Jakarta 2016, hlm. 4.

<sup>3</sup> Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan Permen sebagai Pengganti Uang Kembalian, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 5, 2022, hlm. 996.

pelaku usaha swalayan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (i) faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum perlindungan konsumen dan lembaga tempatnya mengadu, (ii) faktor acuh dari para masyarakat sebagai konsumen swalayan yang membiarkan keteledoran yang dilakukan oleh pihak swalayan karena kerugian yang dialami tidak terlalu banyak / besa, serta (iii) faktor gengsi khususnya para remaja, ini dikarenakan kekurangan uang kembalian yang tidak terlalu banyak / nominalnya kecil, sehingga malu untuk meminta kekurangannya. Bentuk tanggung jawab pengelola swalayan yang membayarkan pengembalian uang yang tidak sesuai dalam transaksi jula beli sehingga merugikan konsumennya, dilakukan dengan cara meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki pelayanan ditokonya yang salah satunya dilakukan dengan cara tidak akan mengulangi pembayaran pengembalian uang yang tidak sesuai dalam transaksi jual beli baik itu dengan konsumen yang telah dirugikan maupun kepada konsumen lainnya, selain meminta maaf pengelola swalayan juga akan mengganti kekurangan uang kembalian yang belum terbayarkan sehingga konsumen merasa tidak dirugikan lagi dan tetap mau berbelanja di swalayan tersebut, selain itu juga pihak pengelola swalayan juga akan memberikan uang dan beberapa produk yang dijualnya secara cuma-cuma (gratis) bahkan dengan memberikan pulsa gratis sebagai bentuk permohonan maaf kepada konsumen yang telah dirugikannya.

Menurut ketentuan Pasal 1475 KUH Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (pihak penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Masyarakat yang pada mulanya sering berbelanja di pasar tradisional dengan segala dinamika di dalamnya secara berangsur mulai beralih untuk melakukan tarnsaksi jual beli di pasar ritel modern. Eksistensi pasar ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan *hypermart* yang tentu saja menawarkan kenyamanan

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi  
Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

dalam berbelanja, keamanan, produk yang semakin variatif dan kualitas produk yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Perubahan perilaku masyarakat berbelanja di ritel modern ini juga tidak terlepas dari berbagai macam strategi dan trik penjualan yang dipromosikan oleh para pengusaha ritel modern untuk menarik animo masyarakat berbelanja semakin meningkat. Bahkan bila diamati lebih intens, masyarakat sudah sangat bergantung untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya di pasar ritel modern ini.

Timbulnya rasa ketergantungan masyarakat dalam berbelanja kebutuhan di pasar ritel modern ini memberikan peluang yang semakin besar kepada para pengusaha ritel modern untuk memberikan penawaran menarik terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Munculnya rasa ketergantungan masyarakat untuk berbelanja pada usaha ritel modern ini menggiring masyarakat pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah, dalam hal ini masyarakat tidak punya pilihan dalam membeli barang di pasar ritel modern dengan harga yang sudah ditentukan dan terpasang pada label yang direkatkan bersama barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan Skripsi Erika Listiani dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum perlindungan pengalihan uang kembalian di Indonesia belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen karena tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli di minimarket dalam bentuk permen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen secara materiil maupun imateriil, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>4</sup>

Mengenai dengan harga produk yang diperjualbelikan banyak usaha ritel modern ini mencantumkan harga dalam bentuk nominal pecahan, dimana uang dengan nominal pecahan tersebut tidak tersedia, sehingga kasir menggantikan uang pecahan tersebut dengan bentuk permen. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena permen bukanlah alat pembayaran sah.

Pengembalian uang kepada konsumen dalam bentuk permen ini juga terjadi pada usaha ritel modern di kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Masyarakat di Kota Lhokseumawe resah bila harus menerima pengembalian uang pecahan/koin dalam bentuk permen. Namun, di sisi lain banyak juga konsumen yang menolak uang kembalian tersebut dengan uang Rp.100,- (seratus rupiah) dimana di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe uang Rp.100,- (seratus rupiah) sudah jarang digunakan. Sebagian pelaku usaha mulai mengubah pengembalian uang koin pecahan ke dalam bentuk permen atau didonasikan<sup>5</sup>.

Perihal konsumen harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dan bahwa kalau uang tersebut tidak ada maka dalam menyumbangkan (mendonasikan) uang nominal pecahan yang harus dikembalikan harus didasarkan prinsip sukarela dan tidak ada keterpaksaan bagi konsumen. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen<sup>6</sup>.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen terdapat dalam beberapa

---

<sup>4</sup>Listiani Erika, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dengan Barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

<sup>5</sup> <https://lintasgayo.com/49641/permen-dan-recehan.html>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

<sup>6</sup> Rosa Meilina, Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha di tinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 20.

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi  
Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum meteril maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen<sup>7</sup>.

Hal ini sebagaimana yang menjadi keluhan konsumen mengungkapkan bahwa, uang kembalian dengan akhiran Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dianggap tidak perlu dibayarkan oleh kasir, sedangkan kembalian dengan pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan kelipatannya diganti dengan permen. Permen yang diberikan bukan atas pilihan konsumen. Jadi kasus ini mengabaikan prinsip “kesepakatan” antara pembeli dan penjual<sup>8</sup>.

Berdasarkan Skripsi Ketut Ade Candra Guna Pratama, Dewa Gede Sudika Mangku, Si Ngurah Ardhya<sup>9</sup> dengan judul “Implementasi Perlindungan Konsumen atas Hak Kembalian yang diganti Permen Oleh Toko Swalayan di Kota Singaraja”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pihak pelaku usaha juga dapat dikenai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (g) yakni memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Akibat hukum yang dapat diterima terhadap pihak pelaku usaha dalam permasalahan tersebut berdasarkan keberadaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai tim pengawas perdagangan di Kabupaten Buleleng, apabila terjadi permasalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai

---

<sup>7</sup>Rosa Meilina, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>8</sup>Sanata dan Alfian, *Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2019.*

badan regulator yang dapat melakukan pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha. Tidak hanya hal itu, pelaku usaha juga dapat dikenai Pasal 7 huruf (g) UUPK, Pasal 33 Ayat 1 UUMU, dan Pasal 39 Ayat 3 UUMU sebagai akibat hukum yang dapat diterima kepada pelaku usaha seperti pencabutan izin berdagang, melakukan ganti rugi serta dipidana.

Berdasarkan skripsi Rifki Aryani dengan judul “Pelanggaran Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dengan Mengembalikan Uang Sisa Transaksi Dengan Barang di Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak para pelaku melakukan pengembalian sisa uang belanja diganti barang yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan. Upaya penyelesaian dari tindakan pelaku usaha yang dapat dilakukan adalah bernegosiasi dan bermusyawarah dengan tetap memberikan uang sisa belanja tersebut berupa uang, jika pada saat itu tidak ada uang receh dengan terpaksa uang tersebut ditinggal terlebih dahulu sampai pada saat uang receh sudah tersedia, konsumen sudah bisa mengambil uang recehnya kembali. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulisan lebih luas dan spesifik untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak mendapatkan uang kembalian dalam transaksi jual beli di Kota Lhokseumawe dan Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak konsumen atas uang kembalian dalam transaksi jual beli.

Perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa permen-permen tersebut tidak mempunyai daya beli dan tidak pula berfungsi sebagai nilai tukar yang sah dalam transaksi jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UUPPSK). Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, maka setiap transaksi jual beli di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Artinya, pengembalian uang koin nominal pecahan dalam bentuk

---

<sup>10</sup> Ade Candra Guna Pratama dan Ketut, Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak kembalian yang di Ganti Permen oleh Toko Swalayan di Kota Singaraja, *Skripsi*, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2023.



Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

selain mata uang rupiah termasuk permen jelas melanggar ketentuan perundang-undangan positif dibidang mata uang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum konsumen, khususnya terkait hak memperoleh uang kembalian dalam transaksi jual beli. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku yang dapat diamati, dan fokus pada pemahaman holistik terhadap individu atau kelompok. Peneliti berperan sebagai instrumen dalam penelitian ini, dengan terlibat langsung di lapangan untuk memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kegiatan lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dengan tepat fenomena perlindungan hukum terhadap konsumen. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta teknik penelitian lapangan dan studi dokumentasi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks hak uang kembalian dalam transaksi jual beli.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas hak mendapatkan uang kembalian dalam transaksi jual beli di Kota Lhokseumawe**

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan UUPK khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pihak pelaku usaha juga dapat dikenai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (g) yakni memberikan kompensasi, ganti rugi, dan



/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di minimarket, toko komersial, grosir, dan lain-lain yang sekarang banyak ditemukan di banyak tempat. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja di minimarket, toko komersial, grosir, dan lainnya, tidak perlu susah payah menawar, dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar<sup>11</sup>.

Praktik pengalihan uang kembalian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, yang biasa digunakan di minimarket, supermarket, dan sistem belanja lainnya. Namun, banyak dari mereka mungkin tidak mengerti apa praktik penggenapan uang kembalian. Pengembalian uang untuk pembelian yang tersisa adalah uang yang merupakan sisa pembayaran harga pembelian suatu barang yang Penjual harus kembalikan kepada Pembeli pembayaran harga pembelian barang yang harus dikembalikan penjual kepada pembeli.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Hamdani selaku wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara mengatakan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan oleh konsumen mengenai uang kembalian dalam transaksi jual beli tetapi masih terdapat adanya masyarakat yang tidak atau belum mengetahui keberadaan dari UUPK, sehingga hal ini menimbulkan adanya permasalahan pelanggaran yang ada di Ritel Modern tidak luput dengan adanya permasalahan-permasalahan pelanggaran yang terjadi kepada konsumen atas pengembalian uang kembalian yang diganti permen. Karena kebiasaan dari beberapa masyarakat Kota Lhokseumawe yang cenderung tidak terlalu peduli dan masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang konsumen, sehingga faktor inilah yang membuat UUPK di Indonesia masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ilham dan Ilasari, "Perspektif Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari'at Islam Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo", *Jurnal Muamalah*, Volume VI No. 1, 2016, hlm 18.

<sup>12</sup> Ida Riani Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padang sidempuan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan, 2017, hlm 54.

<sup>13</sup> Hamdani, Wakil Ketua BPSK Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 22 Agustus 2024.

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

Salah satu Konsumen Ritel Modern Ibu Putri Khaila Salsabila mengatakan bahwa Pengembalian uang pada saat berbelanja diritel modern sering sekali digantikan dengan permen maupun didonasikan, beliau tidak setuju apabila permasalahan tersebut terus-terusan terjadi karena jika selalu pengembalian uang yang digantikan permen beliau pribadi merasa dirugikan, jika dikumpulkan hasil permen tersebut hampir sama dengan membeli 1 *pack* permen. ketika melakukan transaksi jual beli diritel modern lebih baik para pihak ritel modern tetap mengembalikan pecahan dalam bentuk uang agar tidak ada yang merasa dirugikan, hak- hak konsumen terpenuhi dan juga hak- hak pelaku usaha tersebut terpenuhi.<sup>14</sup>

Transaksi jual beli seharusnya memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait baik pelaku usaha maupun konsumen, tetapi disisi lainnya dalam melaksanakan transaksi jual beli sering sekali timbul berbagai macam permasalahan seperti hak-hak konsumen tidak terpenuhi maupun hak-hak pelaku usaha tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli seharusnya didasari atas kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni diantara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha ritel modern Bapak Anal mengatakan bahwa penggantian uang sisa pembayaran dengan di donasikan atau digantikan dengan permen merupakan efek dari harga ganjil yang tertera dibarang. Selain itu kurangnya ketersediaan uang koin diritel modern sehingga kasir berinisiatif untuk mengganti uang kembalian menggunakan permen atau didonasikan.<sup>15</sup>

Seiring berjalannya waktu, selain dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan terkait dengan hak- hak konsumen maupun hak-hak pelaku usaha. penggantian uang sisa pembayaran dengan didonasikan atau diberikan permen maka pihak pengelola/ kasir akan bertanya kepada konsumen apakah setuju jika penggantian uang sisa pembayaran diganti dengan didonasikan atau digantikan permen bukan uang. Meminta persetujuan konsumen bertujuan untuk menghindari pihak pengelola usaha terkena dampak dari kebijakan larangan penggantian uang sisa

---

<sup>14</sup> Putri Khaila Salsabila, Konsumen Ritel Modern, *Wawancara*, Tanggal 21 Agustus 2024.

<sup>15</sup> Anal, Pelaku Usaha Ritel Modern, *Wawancara*, Tanggal 21 Agustus 2024.

pembayaran dengan coklat atau permen. Larangan ini tertuang kedalam UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti di kota Lhokseumawe, ditemukan fakta bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli diritel modern adalah nilai tukar yang tidak sesuai. Tentunya peristiwa tersebut akan memberikan dampak berupa kerugian yang akan dialami oleh pihak Konsumen apabila haknya tidak dilindungi, maka untuk mengetahui perlindungan hukum yang menjamin hak pelaku usaha atau penjual peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak yang mampu untuk menjawab perihal tersebut.

Perlindungan hukum atas kegiatan jual beli tentunya sangat diperlukan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam prosesnya, selain itu melalui perlindungan hukum yang jelas serta berjalan dengan baik tentunya keamanan serta kenyamanan dari usaha jual beli yang dijalankan akan sangat terjamin dan membuat pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk tidak berani menyalahi aturan serta kembali kepada kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya. Untuk memastikan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang hak-hak nya tidak terpenuhi , penulis juga telah mewawancarai narasumber yang memiliki kaitan dengan jual beli di Kota Lhokseumawe.

Bapak Hamdani, selaku wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli diritel modern terjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen bahkan banyak juga konsumen yang memiliki keluhan, maka untuk melindungi hak konsumen diberikan perlindungan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 tepatnya telah dimuat perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang, serta dalam Pasal 7 juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. maka kami dari BPSK sendiri kini berusaha untuk memberikan penyuluhan serta memberi himbauan baik kepada para pelaku usaha serta konsumen untuk menjalankan kesepakatan jual beli sesuai dengan kesepakatan diawal.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hamdani, Wakil Ketua BPSK Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 22 Agustus 2024.

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi  
Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dan pertanggungjawaban pelaku usaha pada setiap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu hal yang paling sederhana dilakukan adalah meminta ganti rugi kepada pihak ritel modern, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak ritel modern maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK, konsumen berhak melakukan pengaduan akan hal ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada. Selanjutnya pengaduan tersebut akan diteliti dan diselidiki apabila mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan undang-undang maka dapat ditindak lanjuti dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen di Kota Lhokseumawe didasarkan pada UUPK. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengembalikan barang dan menerima uang kembalian. Para pelaku usaha di Kota Lhokseumawe diharuskan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk, termasuk kebijakan pengembalian dan uang kembalian. Kewajiban ini meliputi penyediaan tanda terima transaksi yang jelas dan prosedur pengembalian yang mudah diakses oleh konsumen.

Namun meskipun demikian pada faktanya dalam penelitian ini belum ada satu pun konsumen yang melaporkan hal tersebut kepada pihak BPSK walaupun terdapat kekecewaan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan hak uang kembalian. Hal ini disebabkan banyaknya konsumen yang kurang Tingkat pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak konsumen sejauh mana mereka harus menuntut haknya. Konsumen yang lebih sadar akan haknya cenderung lebih berani meminta uang kembalian jika tidak sesuai.

Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap hukum membuat konsumen menjadi sasaran pelaku usaha yang tidak beritikad baik, dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa konsumen yang tidak mengetahui bahwa tindakan pelaku usaha yang mengganti uang kembalian koin konsumen dengan permen adalah tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Mata Uang maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tidak hanya rendahnya pengetahuan konsumen bahwa tindakan pelaku usaha yang mengganti uang kembalian koin konsumen dengan permen adalah tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang, tetapi masih banyak juga konsumen yang tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka pun dilindungi oleh hukum.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga terkait di Lhokseumawe bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang ada, konsumen dapat melaporkan ke lembaga ini untuk mendapatkan penyelesaian. Konsumen yang menghadapi masalah terkait hak uang kembalian dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen setempat atau melalui mediasi. Jika penyelesaian tidak berhasil, konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pentingnya edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan uang kembalian, menjadi fokus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Program-program edukasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga perlindungan konsumen dapat membantu konsumen memahami hak-hak mereka. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak mendapatkan uang kembalian di Kota Lhokseumawe bergantung pada pelaksanaan undang-undang, kepatuhan pelaku usaha, serta kesadaran konsumen akan hak-hak mereka.

#### **b. Akibat Hukum dari tidak terpenuhinya hak konsumen atas uang kembalian dalam transaksi jual beli**

Terjadinya suatu permasalahan pada beberapa Ritel Modern di Kota Lhokseumawe yang menimbulkan kerugian kepada konsumen yang memiliki hak kembalian, membuat suatu keresahan di dalam diri masyarakat. Keresahan yang terjadi berdampak bagi masyarakat. Keberadaan BPSK sebagai tempat untuk melapor, dengan bekerja sama dengan masyarakat selaku konsumen apabila terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan konsumen yang telah dirugikan dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak BPSK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya pihak supermarket/swalayan harus beritikad

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi  
Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

baik kepada konsumen dengan menerima uang logam sebagai alat transaksi pembayaran sekecil apapun pecahan rupiah yang dibayar oleh pembeli. Namun dalam pelaksanaannya sering kali pelaku usaha dalam hal ini pihak supermarket/swalayan tidak memiliki itikad baik dengan menerima uang logam dalam transaksi pembayaran, sehingga menarik untuk diketahui tinjauan yuridis terhadap penolakan uang logam dalam transaksi pembayaran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Hamdani selaku wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara yang mengatakan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal yang mungkin dapat diterapkan adalah Pasal 15 UUPK. Usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik dijatuhkan Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena mau tidak mau konsumen terpaksa harus menyetujui pernyataan pelaku usaha

---

<sup>17</sup> Hamdani, Wakil Ketua BPSK Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 22 Agustus 2024.

yang mengganti kembalian uang koin dengan permen karena konsumen tidak diberikan opsi lain oleh si pelaku usaha dan hal seperti itu cenderung tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, sehingga menurut penulis Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam kasus seperti ini.

Konsumen sering kali ditempatkan dalam posisi yang lemah. Hal tersebut didasari bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh UUPK. Seringkali pula pelaku usaha menempatkan posisi mereka di atas konsumen dan bertindak semena-mena kepada konsumen yang dianggap lemah.

Pada umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang kembalian masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil, meskipun dalam jumlah kecil.

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang koin yang tidak sesuai dengan seharusnya ataupun tidak sesuai dengan nilai mata uang adalah para pedagang terkadang malas untuk menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Selain itu, para pedagang masih banyak yang kurang tau dimana tempat untuk menukarkan uang kertas tersebut menjadi uang koin.

Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan yang ada untuk menukarkan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kertas menjadi bentuk koin ataupun sebaliknya. Tetapi, bukan sedikit juga pedagang yang sudah tahu tapi berpura-pura. Karena jika dilihat lebih dalam hal ini tidak memiliki sanksi yang pas jika dilakukan.

Namun meskipun demikian pada faktanya dalam penelitian ini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang kewajiban sebagai pelaku usaha dan hak hak konsumen yang harus terpenuhi, maka dari itu pelaku usaha tidak tau akibat hukum yang dapat diterima apabila kewajibannya tidak dilaksanakan. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang dapat menyebabkan



Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

pelanggaran hak konsumen tidak ditindaklanjuti. Selama ini pihak berwenang hanya bisa menengur tanpa bertindak.

Tidak memenuhi hak konsumen atas uang kembalian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UUPK. Pelaku usaha yang tidak memberikan uang kembalian sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau tindakan lain oleh otoritas terkait. Konsumen berhak menuntut ganti rugi melalui jalur perdata. Jika konsumen merasa dirugikan akibat tidak dikembalikannya uang mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan uang kembalian dan kemungkinan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Konsumen memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada lembaga perlindungan konsumen setempat. Lembaga ini dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi atau mediasi antara konsumen dan pelaku usaha untuk penyelesaian yang lebih baik.

Selain sanksi perdata, pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat dikenakan sanksi administratif oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau lembaga terkait lainnya. Ini dapat berupa pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis mereka.

Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk lebih aktif menuntut hak-hak mereka dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, tidak terpenuhinya hak konsumen atas uang kembalian dalam transaksi jual beli di Kota Lhokseumawe memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku usaha, baik dari segi hukum, reputasi, maupun hubungan dengan konsumen.

#### **4. KESIMPULAN**

Perlindungan konsumen di Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen, termasuk hak mendapatkan uang kembalian dalam transaksi. Namun, meski ada kekecewaan terkait pelanggaran ini, belum ada konsumen yang melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka.

Banyak konsumen tidak menyadari bahwa mengganti uang kembalian dengan permen melanggar UUPK dan Undang-Undang Mata Uang. Pelaku usaha yang tidak

memahami kewajiban hukumnya turut memperburuk situasi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang hanya menghasilkan teguran tanpa tindakan tegas.

Konsumen sebenarnya berhak melapor dan menempuh mediasi atau jalur hukum jika haknya tidak dipenuhi. Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha. Efektivitas perlindungan hukum ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Suwandono, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Praba UT, Jakarta, 2016.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Bambang Sugiono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, CV Muliasari, Jakarta, 1995.
- Soejono Soekarno, *Factors Affecting Law Enforcement*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Insert Title : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi  
Jual Beli (Studi Penelitian Pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)

Insert Author : Raudhah Assyifa Baziad, Teuku Yudi Afrizal, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

## **C. SKRIPSI/JURNAL/ARTIKEL/INTERNET**

Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan Permen sebagai Pengganti Uang Kembalian*, Jurnal Harian Regional, Vol. 10 No. 5, 2022  
<https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-73735> .

Rosa dan Meilina, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh Pelaku Usaha di tinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2023, <http://digilib.unila.ac.id/71022/>

Listiani Erika, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dengan Barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id>

Hayatunnisa, dkk., *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)*, Journal on Education Vol 05 No. 04, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Jawa Barat, 2023, Diakses pada:  
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2438>

Wiranatha, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali yang Tidak Sesuai di Alfamart*, Jurnal Harian Regional, Vol. 8 No.1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Diakses pada  
<https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-55466>

Ade Candra Guna Pratama dan Ketut, *Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak kembalian yang di Ganti Permen oleh Toko Swalayan di Kota Singaraja*, Skripsi, Fakultas Hukum dan Sosial , Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. 2023,  
<https://repo.undiksha.ac.id/15589/2/1914101021>

Aryani Rifki, *Pelanggaran Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dengan mengembalikan Uang sisa Transaksi dengan Barang di Desa Sungai Dualaf Kabupten Tanjung Jabung Barat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023.  
<https://repository.unja.ac.id/55777/>

Syafrida dan M. T. Marbun, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Vol. 3 No.2 Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, 2020.  
<https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.916>

Ningsih dan Ayup Suran, *Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Penelitian Hukum , Vol. 19 No.2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019.  
Diakses pada:<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/608>

Purwono, dkk., *Analisis keputusan pembelian daging sapi oleh konsumen rumah tangga (Kasus: Hipermarket Giant Taman Yasmin Bogor)*, Jurnal Neo-Bis, Vol.8 No.1, 2014. Diakses pada:<https://journal.trunojoyo.ac.id/neobis/article/view/517>

Hanif, dkk., *Manajemen Reputasi Trustco Persada terhadap Konsumen*, Jurnal Manajemen, Vol. 2 No.4, 2023.  
<https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/view/1504>